



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS UNA Alias MINGGUS**
2. Tempat lahir : Baumusu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 Maret 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nifubuni, RT. 001, RW. 001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOMINIKUS UNA alias MINGGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOMINIKUS UNA alias MINGGUS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran 39 (tiga puluh sembilan) centimeter;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau terdapat darah pada bagian depan dan juga belakang dekat leher korban dan juga robek pada bagian belakang;
  - 1 (satu) buah celana pendek bergaris hitam dan biru terdapat darah pada bagian depan celana;
  - 1 (satu) buah bra berwarna putih terdapat darah pada bagian depan dan juga tali bra;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-75/SOE/12/2022 tanggal 5 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DOMINIKUS UNA alias MINGGUS** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar Pukul 07.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT. 001, RW. 001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan istri terdakwa MARSELINA LOPSAU (saksi korban) luka berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 wita berawal saat saksi korban MARSELINA LOPSAU bersama dengan anak saksi YASANTUS ARIJON baru pulang mengambil air hendak mengikuti kerja bakti di Gereja, selanjutnya terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS memanggil saksi korban MARSELINA LOPSAU dengan mengatakan **"mari ko makan ubi"** akan tetapi saksi korban MARSELINA LOPSAU mengatakan kepada terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS **"tunggu beta masih berhenti cape"** sehingga saat itu saksi korban MARSELINA LOPSAU duduk bersama dengan anak saksi YASANTUS ARIJON sedangkan terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS makan ubi kayu yang sudah direbus di ruang belakang, lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS langsung keluar dari dalam rumah menghampiri saksi korban yang saat itu sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS dari dalam rumah ke bagian leher saksi korban MARSELINA LOPSAU dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu saksi korban MARSELINA LOPSAU sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan dagu saksi korban MARSELINA LOPSAU robek dan mengeluarkan darah, pada saat itu saksi korban MARSELINA LOPSAU mengatakan **"aduh, korban su mati"** setelah itu saksi korban MARSELINA LOPSAU langsung berdiri dari tempat duduk dan melarikan diri ke arah jalan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya namun terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS masih mengejar saksi korban dan terdakwa DOMINIKUS UNA alias MINGGUS kembali mengayunkan sebilah parang tersebut yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban MARSELINA LOPSAU sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban MARSELINA LOPSAU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARSELINA LOPSAU mengalami luka berat, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/VeR/582/XI/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus SpOG selaku dokter umum pada Puskesmas Ayotupas yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama MARSALINA LOPSAU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Luka pertama: Luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dalam empat centimeter, dasar luka jaringan dan tulang, tepi luka beraturan, patahan tulang positif, pendarahan aktif, tampak lidah bagian bawah dan tenggorokan;
- 2) Luka kedua: luka robek di punggung kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu koma nol centimeter, dalam satu centimeter, dasar luka jaringan, tepi luka beraturan, perdarah aktif negatif.

Kesimpulan: Luka robek dan patah tulang pada kepala bagian dagu korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka robek bagian punggung korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselina Lopsau dibawah janji serta di dampingi juru bahasa **Yustus Sila** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Anak Saksi Yasantus Arijon baru pulang dari sungai dan sedang beristirahat di teras rumah, kemudian Terdakwa yang sedang memakan ubi rebus memanggil Saksi dan mengajak untuk memakan ubi rebus bersama, namun Saksi masih lelah karena baru pulang sehingga Saksi menyatakan masih ingin beristirahat dahulu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi dengan membawa parang dan langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan melukai dagu Saksi, karena merasa sakit sehingga Saksi langsung berusaha melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan melukai punggung Saksi, lalu Saksi berhasil melarikan diri dalam kondisi terluka dan berdarah sambil berteriak untuk minta tolong;
- Bahwa selanjutnya Saksi berlari menuju ke rumah Saksi Paulus Tanu yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian dagu dan punggung, sehingga Saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari, kemudian menjalani perawatan di rumah selama 1 (satu) bulan untuk bisa kembali beraktifitas, namun sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit pada bekas luka yang Saksi alami dan masih harus memakan bubur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi memang sering bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa sering pulang dalam keadaan mabuk kemudian memaki-maki Saksi, selain itu Terdakwa juga sudah sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan tindakan Terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap Saksi ke orangtua, kemudian orangtua sudah sering menasehati Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe





anak-anak Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam persidangan berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi dan pakaian yang terdiri dari baju kaos, celana pendek dan bra yang Saksi gunakan ketika terjadi peristiwa kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Paulus Tanu** dibawah janji serta di dampingi juru bahasa **Yustus Sila** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di gereja, kemudian Anak Saksi Markus Kabu datang dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau dengan cara mengayunkan parang ke tubuh Saksi Marselina Lopsau, mendengar informasi tersebut Saksi langsung berlari pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika tiba di rumah, Saksi melihat Saksi Marselina Lopsau sedang duduk di depan pintu rumah Saksi dalam keadaan berdarah, sehingga Saksi menyuruh Saksi Marselina Lopsau untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi mencari kendaraan untuk mengantarkan Saksi Marselina Lopsau ke Puskesmas;
- Bahwa ketika Saksi tidak ikut mengantarkan Saksi Marselina Lopsau ke Puskesmas, karena ketika Saksi Marselina Lopsau diantarkan ke Puskesmas, Saksi pergi ke Pos Polisi untuk melaporkan kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika berada di rumah Saksi, Saksi melihat terdapat luka di dagu dan di punggung Saksi Marselina Lopsau yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau, dan Saksi juga tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Marselina Lopsau karena Saksi Marselina Lopsau terlihat dalam keadaan kesakitan karena luka-luka yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marselina Lopsau merupakan pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi **Markus Kabu** tanpa diambil janjinya dan di dampingi **Marsalina Lopsau** sebagai wali, serta juru bahasa **Yustus Sila** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali kearah Saksi Marselina Lopsau yang mengakibatkan luka-luka yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan tersebut;
- Bahwa pada awalnya ketika sedang berada di rumah, Anak Saksi mendengar Saksi Marselina Lopsau berteriak minta tolong dan megatakan bahwa dirinya telah dipotong oleh Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa ketika berteriak, Saksi Marselina Lopsau sambil berlari dalam keadaan berlumuran darah, melihat hal tersebut Anak Saksi langsung berlari ke gereja karena pada hari itu di gereja sedang ada acara peletakan batu pertama sehingga banyak orang yang sedang berkumpul di gereja;
- Bahwa sesampainya di gereja, Anak Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Paulus Tanu yang merupakan paman Anak Saksi;
- Bahwa ketika melihat Saksi Marselina Lopsau berteriak minta tolong dalam keadaan berlumuran darah, Anak Saksi tidak langsung menolong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Anak Saksi takut melihat kondisi Saksi Marselina Lopsau, selain itu Anak Saksi juga takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Marselina Lopsau merupakan saudara perempuan dan ibu Anak Saksi;
- Bahwa yang mengantarkan Saksi Marselina Lopsau ke Puskesmas adalah Kepala Desa Toianas dan Anak Saksi ikut mengantarkan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Anak Saksi **Yasantus Arijon** tanpa diambil janjinya dan di dampingi **Marsalina Lopsau** sebagai orangtua, serta juru bahasa **Yustus Sila** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Marselina Lopsau dan Anak Saksi yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Saksi dan Saksi Marselina Lopsau merupakan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau dengan cara menganyunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang melukai Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena ketika kejadian Anak Saksi duduk di sebelah Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dan Saksi Marselina Lopsau baru saja pulang dari sungai dan sedang duduk beristirahat di teras rumah, sedangkan Terdakwa sedang di dalam rumah sambil memakan ubi rebus;
- Bahwa ketika melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau, Anak Saksi menangis ketakutan dan ketika Saksi Marselina Lopsau melarikan diri, Anak Saksi langsung berlari mengikuti Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa parang yang digunakan oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe





Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau;  
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan  
Surat yang terlampir dalam berkas penyidikan, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perkawinan No. 142, Tahun 2003, Gereja STA. Columba, atas buku perkawinan No. III, Tempat Putain, yang menerangkan bahwa Dominicus Una telah menikah dengan Marselina Lopsau telah menikah tanggal 25 September 2003;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5302162501082662, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2018, dengan Kepala Keluarga atas nama Dominikus Una;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Saksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Markus Kabu, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 28 November 2022, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasa ketakutan ketika permasalahan dilaporkan ke pihak berwajib serta Anak Saksi terlihat tidak memiliki semangat dalam berinteraksi dengan orang lain;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Saksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Yasantus Arijan Una, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 28 November 2022, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasa ketakutan ketika permasalahan dilaporkan ke pihak berwajib serta Anak Saksi terlihat tidak memiliki semangat dalam berinteraksi dengan orang lain;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/582/XI/2022, tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter umum pada Puskesmas Ayotupas, atas Marsalina Lopsau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

Luka pertama: luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dalam empat centimeter, dasar luka jaringan dan tulang, tepi luka beraturan, patahan tulang positif, perdarah aktif, tampak lidah bagian bawah dan tenggorokan

Luka kedua: luka robek di punggung kiri dengan ukuran panjang lima

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



centimeter, lebar satu koma nol centimeter, dalam satu centimeter, dasar luka jaringan, tepi luka beraturan, perdarah aktif negatif;

## KESIMPULAN

Luka robek dan patah tulang pada kepala bagian dagu korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Luka robek bagian punggung korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Marselina Lopsau yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang memakan ubi rebus di rumah, kemudian Saksi Marselina Lopsau pulang dari sungai bersama dengan Anak Saksi Yasantus Arijon dan duduk di teras rumah untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Marselina Lopsau untuk makan ubi bersama, namun Saksi Marselina Lopsau menyatakan masih ingin beristirahat karena lelah baru saja pulang dari sungai, kemudian Saksi Marselina Lopsau memaki dan menyuruh Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa karena tanggapan dari Saksi Marselina Lopsau tersebut, Terdakwa marah dan langsung mengambil parang dari dapur dan menghampiri Saksi Marselina Lopsau yang masih berada di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher Saksi Marselina Lopsau sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai dan melukai dagu Saksi Marselina Lopsau, kemudian karena kesakitan Saksi Marselina Lopsau hendak melarikan diri, lalu Terdakwa mengejar dan mengayunkan lagi parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang melukai punggung dari Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa karena kesakitan, Saksi Marselina Lopsau terus berlari untuk menyelamatkan diri dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, karena dalam kondisi emosi, Terdakwa memang berniat untuk membunuh Saksi Marselina Lopsau, sehingga Terdakwa



mengayunkan parangnya dan ditujukan pada bagian leher Saksi Marselina Lopsau;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab Saksi Marselina Lopsau memaki Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kampung ke rumah orangtuanya;
- Bahwa ketika kejadian, Anak Saksi Yasantus Arijon berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut, namun Anak Saksi Yasantus Arijon menangis ketakutan, selanjutnya ikut berlari mengikuti Saksi Marselina Lopsau yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parangnya dan melukai punggung Saksi Marselina Lopsau, Terdakwa tidak melanjutkan mengejar Saksi Marselina Lopsau, karena Terdakwa tersadar akan kesalahan dari perbuatannya, sehingga kemudian Terdakwa hanya menunggu Polisi datang ke rumah untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, memang ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Marselina Lopsau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa parang yang Terdakwa gunakan ketika melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau dan pakaian yang terdiri dari baju kaos, celana pendek dan bra yang digunakan oleh Saksi Marselina Lopsau ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Saksi Marselina Lopsau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter;
2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau terdapat darah pada bagian depan dan juga belakang dekat leher korban dan juga robek pada bagian belakang;
3. 1 (satu) buah celana pendek bergaris hitam dan biru terdapat darah pada bagian depan celana;
4. 1 (satu) buah bra berwarna putih terdapat darah pada bagian depan dan juga tali bra;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut



telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan menggunakan parang terhadap Saksi Marselina Lopsau yang merupakan isterinya;
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Marselina Lopsau pada tanggal 25 September 2003 dihadapan pemuka agama Katholik dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Marselina Lopsau yang merupakan isterinya, masih tinggal dalam satu rumah yang sama;
4. Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marselina Lopsau terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Marselina Lopsau yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Marselina Lopsau bersama dengan Anak Saksi Yasantus Arijon baru saja pulang dari sungai dan beristirahat di teras rumah, selanjutnya Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di dalam rumah sambil memakan ubi rebus mengajak Saksi Marselina Lopsau untuk memakan ubi bersama, namun karena masih lelah sehingga Saksi Marselina Lopsau menyatakan masih ingin beristirahat;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari dapur dan menghampiri Saksi Marselina Lopsau yang masih berada di teras rumah, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher Saksi Marselina Lopsau namun mengenai dan melukai dagu Saksi Marselina Lopsau sehingga Saksi Marselina Lopsau langsung berusaha untuk melarikan diri;
7. Bahwa ketika Saksi Marselina Lopsau hendak melarikan diri, Terdakwa mengejar dan mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai dan melukai punggung Saksi Marselina Lopsau, namun karena kesakitan Saksi Marselina Lopsau terus berusaha melarikan diri ke rumah Saksi Paulus Tanu untuk meminta pertolongan;
8. Bahwa sambil berlari, Saksi Marselina Lopsau berteriak meminta tolong dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memotong Saksi Marselina Lopsau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika Saksi Marselina Lopsau berlari dan berteriak minta tolong sambil menuju ke rumah Saksi Paulus Tanu, Anak Saksi Markus Kabu mendengar dan kemudian melihat Saksi Marselina Lopsau berlari dalam kondisi berdarah-darah, namun karena takut Anak Saksi Markus Kabu tidak berani menolong, namun Anak Saksi Markus Kabu berlari menuju gereja dan memberitahukan peristiwa yang dilihatnya kepada Saksi Paulus Tanu yang merupakan pamannya;
10. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Paulus Tanu segera kembali ke rumahnya dan mendapat Saksi Marselina Lopsau duduk di depan pintu rumah Saksi Paulus Tanu dalam kondisi terluka dan dari lukanya mengeluarkan banyak darah, sehingga Saksi Paulus Tanu menyuruh Saksi Marselina Lopsau untuk masuk ke dalam rumah;
11. Bahwa selanjutnya Saksi Paulus Tanu mencari kendaraan untuk membawa Saksi Marselina Lopsau ke Puskesmas, kemudian Saksi Marselina Lopsau dibawa oleh Kepala Desa serta Anak Saksi Markus Kabu ke Puskesmas, sedangkan Saksi Paulus Tanu langsung menuju ke Pos Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
12. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau menggunakan parang, disaksikan langsung oleh Anak Saksi Yasantus Arijon, namun ketika melihat kejadian tersebut, Anak Saksi Yasantus Arijon hanya menangis karena ketakutan dan kemudian ikut berlari ketika Saksi Marselina Lopsau melarikan diri dari Terdakwa;
13. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Marselina Lopsau mengalami sejumlah luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/582/XI/2022, tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter umum pada Puskesmas Ayotupas, atas Marsalina Lopsau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

Luka pertama: luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dalam empat centimeter, dasar luka jaringan dan tulang, tepi luka beraturan, patahan tulang positif, perdarah aktif, tampak lidah bagian bawah dan tenggorokan

Luka kedua: luka robek di punggung kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu koma nol centimeter, dalam satu centimeter, dasar luka jaringan, tepi luka beraturan, perdarah aktif negatif;

**KESIMPULAN**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe





Luka robek dan patah tulang pada kepala bagian dagu korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Luka robek bagian punggung korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

14. Bahwa akibat luka yang dialaminya tersebut, Saksi Marselina Lopsau harus menjalani perawatan di Rumah Sakit dan baru bisa mulai beraktifitas kembali setelah 1 (satu) bulan, namun rasa sakit dari luka-luka yang dialaminya masih terasa sampai dengan persidangan dilangsungkan dan belum bisa mengonsumsi makanan dengan normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;
3. Dalam lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup rumah tangga, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai



aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dominikus Una alias Minggu** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik yaitu sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jatuh sakit atau luka berat, namun berdasarkan Pasal 90 KUHP, dikatakan bahwa Luka Berat berarti: jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, atau kehilangan salah satu panca indera, atau mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh atau terganggunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP tersebut sebenarnya tidak menerangkan apa makna luka berat hanya menyebutkan demikian, yang oleh Majelis Hakim harus dipandang demikian atau dapat disebut termasuk luka yang parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Saksi Marselina Lopsau pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.45 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Marselina Lopsau yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Lobus, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Marselina Lopsau bersama dengan Anak Saksi Yasantus Arijon baru saja pulang dari sungai dan beristirahat di teras rumah, selanjutnya Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di dalam rumah sambil memakan ubi rebus mengajak Saksi Marselina Lopsau untuk memakan ubi bersama, namun karena masih lelah sehingga Saksi Marselina Lopsau menyatakan masih ingin beristirahat, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dapur dan menghampiri Saksi Marselina Lopsau yang masih berada di teras rumah, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher Saksi Marselina Lopsau namun mengenai dan melukai dagu Saksi Marselina Lopsau sehingga Saksi Marselina Lopsau langsung berusaha untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Marselina Lopsau hendak melarikan diri, Terdakwa mengejar dan mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai dan melukai punggung Saksi Marselina Lopsau, namun karena kesakitan Saksi Marselina Lopsau terus berusaha melarikan diri ke rumah Saksi Paulus Tanu untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marselina Lopsau mengalami sejumlah luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/582/XI/2022, tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter umum pada Puskesmas Ayotupas, atas Marsalina Lopsau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

Luka pertama: luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dalam empat centimeter, dasar luka jaringan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tulang, tepi luka beraturan, patahan tulang positif, perdarah aktif, tampak lidah bagian bawah dan tenggorokan

Luka kedua: luka robek di punggung kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu koma nol centimeter, dalam satu centimeter, dasar luka jaringan, tepi luka beraturan, perdarah aktif negatif;

## KESIMPULAN

Luka robek dan patah tulang pada kepala bagian dagu korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Luka robek bagian punggung korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat luka pada bagian dagu yang dialami oleh Saksi Marselina Lopsau tergolong berat hingga terlihat lidah bagian bawah dan tenggorokan, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan membutuhkan penyembuhan yang cukup lama, hingga persidangan Saksi Marselina Lopsau masih terlihat kesakitan akibat luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *"melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat"* telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dalam lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

Pasal 2 ayat (1): Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Pasal 2 ayat (2): orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Marselina Lopsau sebagaimana Surat Perkawinan No. 142, Tahun 2003, Gereja STA. Columba, atas buku perkawinan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. III, Tempat Putain, yang menerangkan bahwa Dominicus Una telah menikah dengan Marselina Lopsau telah menikah tanggal 25 September 2003;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi Marselina Lopsau dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga No. 5302162501082662, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2018, dengan Kepala Keluarga atas nama Dominikus Una;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dalam lingkup Rumah Tangga*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam keterangannya yang diberikan dimuka persidangan, bahwa pada awalnya niat Terdakwa mengayunkan parang diarahkan ke leher Saksi Marselina Lopsau dengan tujuan untuk membunuh Saksi Marselina Lopsau, namun mengenai dagu Saksi Marselina Lopsau yang mengakibatkan luka berat. Kemudian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berusaha mewujudkan niatnya dengan mengejar Saksi Marselina Lopsau dan mengayunkan parangnya sehingga mengakibatkan luka pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilandasi oleh emosi atas makian yang diucapkan Saksi Marselina Lopsau dimana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tergolong sadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Marselina Lopsau yang merupakan isterinya, dihadapan Anak Saksi Yasantus Arijon yang merupakan anaknya sendiri, dimana hal tersebut menimbulkan rasa takut dan trauma yang akan berdampak negatif terhadap pola pikir anak dalam masa pertumbuhannya. Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya memberikan perlindungan bagi keluarganya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas serta tetap akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringakan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau terdapat darah pada bagian depan dan juga belakang dekat leher korban dan juga robek pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana pendek bergaris hitam dan biru terdapat darah pada bagian depan celana;
- 1 (satu) buah bra berwarna putih terdapat darah pada bagian depan dan juga tali bra;

yang telah disita dari Saksi Marselina Lopsau, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Marselina Lopsau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan didepan anak-anak yang dapat memberikan dampak negatif dan trauma bagi anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Soe



ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS UNA Alias MINGGUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter.

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau terdapat darah pada bagian depan dan juga belakang dekat leher korban dan juga robek pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana pendek bergaris hitam dan biru terdapat darah pada bagian depan celana;
- 1 (satu) buah bra berwarna putih terdapat darah pada bagian depan dan juga tali bra;

**Dikembalikan kepada Saksi Marselina Lopsau.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh  
Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Prisca S. Tahik, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)